

KEBIJAKAN PENGATURAN PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA BERBASIS PRINSIP KEADILAN DAN KEMANUSIAAN PERSPEKTIF HUKUM INKLUSIF

Sri Wahyuningsih Yulianti

sriwahyuningsih@staff.uns.ac.id

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

ABSTRAK

Pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada korban tindak pidana yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Hak korban tindak pidana untuk mendapat perlindungan, perhatian dan pelayanan sebagai pemulihan atas kerugian materiil dan immaterial tersebut, bisa berupa restitusi yang diberikan oleh tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana serta menjadi kewajiban negara untuk memberikan kompensasi dan pelayanan berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan perkara mulai tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ternyata belum berdiri sendiri, masih saling berkaitan antara peraturan yang satu dengan yang lain sehingga masih menyulitkan dalam implementasinya. Perlu dibuat ketentuan yang ideal sebagai wujud nyata perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana agar memenuhi prinsip keadilan dan kemanusiaan sebagai penghormatan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Kata kunci: kompensasi, restitusi, korban tindak pidana

PENDAHULUAN

Penegakan hukum secara formal dan rasional belum tentu akan mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat, karena pelaksanaan hukum secara formal akan menimbulkan anggapan dari para penegak hukum bahwa jika hukum telah ditegakkan sesuai undang-undang maka keadilan telah dilaksanakan. Lebih jauh lagi keadilan yang diinginkan oleh seseorang sebenarnya adalah keadilan yang substantif, bukan keadilan prosedural seperti yang tertera di dalam undang-

undang saja. Hukum bukanlah persoalan rasional atau formal, tapi lebih jauh ingin menegakkan keadilan demi kebahagiaan manusia (Satjipto Rahardjo, 2008,. 17–30).

Jeremy Bentham mengeluarkan Teori Utility dalam bukunya *the theory of legislation* menyebutkan, bahwa tujuan hukum adalah sebagai sumber nafkah, kemakmuran, kesetaraan dan rasa aman, artinya secara normatif sangat ditentukan oleh hukum. Dengan diwujudkannya rasa aman, maka korban atau setiap warga negara akan terjamin mendapatkan nafkah, kemakmuran dan kesetaraan. Terkait dengan fungsi dan tujuan hukum tersebut di atas, selain penegakan hukum dengan cara penjatuan pidana penjara terhadap pelaku, maka diperlukan juga penegakan hukum dengan penerapan atau implementasi pemberian restitusi bagi korban kejahatan dari pelaku tindak pidana, tanpa harus melakukan upaya hukum lain untuk memperoleh hak restitusinya tersebut (Agus Takariawan; Sherly Ayuna Putri, 2018, 241).

Salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana atau disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*). Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Peran penting korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan berangkat dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu kejahatan sehingga harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya. Selain itu, jenis kerugian yang dapat dituntut pada persidangan perkara pidana hanyalah kerugian materiil dan tidak termasuk kerugian immaterial. Hal ini menyebabkan permohonan restitusi dan kompensasi ini hanya ditujukan untuk jenis tindak pidana tertentu yang menyebabkan kerugian materiil, dan tidak menyeluruh kepada seluruh jenis tindak pidana (Umi Rahmi, 2017, 3).

Seseorang yang menjadi korban tindak pidana harus menghadapi masalah hukum yang krusial. Setelah merasakan pengalaman sebagai korban tindak pidana, ia harus mengalami viktimisasi lanjutan akibat adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana. Penolakan tersebut terjadi karena adanya pandangan posisi korban telah diambil alih oleh negara, sehingga keterlibatan korban lebih jauh dalam proses peradilan untuk memperjuangkan hak-haknya dinilai akan membebani jalannya sistem yang ada. Selain itu juga dianggap akan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kerja aparat penegak hukum. Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana, karena tindak pidana merupakan tindakan pelakunya melawan negara. Keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan

masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat. Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban tindak pidana merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri, karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya (Fauzy Marasabessy, 2015, 54).

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya (Muladi, 2002, 177). Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana. *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir 4 *Part I-General Principles* telah menegaskan kewajiban tiap-tiap negara dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana:

Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury and psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process (Romli Atmasasmita, 1992, 4).

Dalam beberapa tahun belakangan ini, perhatian hukum pidana terhadap korban sudah mulai tampak. Kejahatan tidak lagi dikonsepsikan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, tapi melanggar dan merugikan korban (Juan Cardenas, 1986, 359–360). Salah satu pertimbangan pentingnya perlindungan terhadap korban adalah karena kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan terhadap korban yang sangat esensial dilakukan melalui pemulihan kerugian yang diderita korban akibat suatu tindak pidana. Pemulihan tersebut bisa berupa kompensasi atau restitusi. Pentingnya kompensasi dan restitusi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban telah dicantumkan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985, yaitu pada Pasal 8 sampai Pasal 11 tentang restitusi, dan Pasal 12 sampai Pasal 13 tentang kompensasi (Mahrus Ali, 2018, 262) Sebagai contoh terdapat Pasal 8 yang berbunyi:

“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights”.

Sedangkan Pasal 12 berbunyi:

“When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to: (a) Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes; (b) The family, in particular

dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization”.

Berdasarkan rumusan kedua pasal di atas dapat dipahami bahwa pelaku tindak pidana atau pihak lain yang bertanggung jawab harus memberikan restitusi kepada korban atau keluarganya termasuk ganti kerugian atas harta benda yang rusak atau hilang, ganti kerugian untuk pemulihan penderitaan, dan hak-hak korban lainnya. Merupakan tanggungjawab moral pelaku terhadap korban yang telah mengalami kerugian akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Adapun jika restitusi tidak dipenuhi oleh pelaku tindak pidana atau pihak lain yang bertanggung jawab, maka sudah semestinya negara harus mengambil alih restitusi tersebut dengan memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana.

Berbeda dengan restitusi yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga, kompensasi justru dibayarkan dan menjadi kewajiban/tanggung jawab negara. Kewajiban negara untuk memberikan kompensasi kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan didasarkan kepada teori kegagalan untuk melindungi. Teori ini menyatakan bahwa seorang individu yang menjadi korban suatu tindak pidana pada dasarnya disebabkan oleh kegagalan masyarakat untuk mengeliminasi kejahatan dan kegagalan penegakan hukum untuk mencegah suatu tindak pidana (Julie Goldscheid, 2004, 184). Selain itu, ada dua argumentasi mengapa korban berhak atas kompensasi yang diberikan negara. Pertama, kompensasi berbasis pada kewajiban dan solidaritas sosial. Teori ini menyatakan bahwa korban kejahatan sebenarnya merupakan korban masyarakat dan seharusnya dikompensasi oleh masyarakat atas kerugian-kerugian yang diderita. Dalam arti yang lebih luas, teori ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengkompensasi korban karena aparat penegak hukum gagal untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kedua, sumber-sumber kompensasi yang lain terbukti tidak memadai untuk memberikan kompensasi secara penuh kepada korban. (Nicholas Katsoris, 1990, 189). Kompensasi merupakan skema yang terkait dengan pemberian dana-dana publik kepada seseorang yang menjadi korban suatu kejahatan. Hal penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa dana tersebut merupakan dana publik yang dapat berasal dari Kompensasi merupakan skema yang terkait dengan pemberian dana-dana publik kepada seseorang yang menjadi korban suatu kejahatan. Hal penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa dana tersebut merupakan dana publik yang dapat berasal dari sumber eksternal kejahatan dan diberikan atas kebutuhan-kebutuhan khusus korban (Frederic Megret, 2010, 130–131).

Konsep tentang kompensasi atas kerugian yang diderita akibat sebuah tindak pidana sebenarnya bukan merupakan hal baru, karena beberapa peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur mengenai kompensasi, namun terhadap hal-hal tertentu bukan terhadap kejahatan pada umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Undang-Undang ini memberikan hak korban pelanggaran HAM yang berat untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Walaupun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi atau kompensasi, namun

pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana belum dapat dilaksanakan secara optimal dalam proses peradilan pidana masih belum banyak diterapkan, sebagai salah satu contoh data lima tahun terakhir dari tahun 2014 sampai tahun 2019 pemberian restitusi yang dikabulkan hakim terhadap korban tindak pidana perdagangan orang seluruh Indonesia baru ada 14 putusan pengadilan dalam direktori putusan Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, perlu pengaturan tentang pemberian kompensasi sebagai perlindungan hak-hak korban tindak pidana sebagai kewajiban negara. Sehingga tidak harus menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), baru diberikan kepada korban tindak pidana. Idealnya kompensasi langsung secara otomatis diberikan kepada korban tindak pidana. Sebenarnya pemberian restitusi mengacu kepada sistem keadilan restorative (*restorative justice system*). Ketentuan mengenai pemberian restitusi menunggu sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, itupun belum pasti diberikan karena ada kemungkinan apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi dan minta diganti pidana penjara atau kurungan. Pelaku tindak pidana sebagai tersangka/terdakwa bahkan sebenarnya sudah dapat memberikan restitusi atau ganti rugi kepada korban sebelum adanya putusan pengadilan dan justru dapat dijadikan pertimbangan hakim sebagai hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa pelaku tindak pidana. Restitusi sebagai wujud tanggungjawab moral terdakwa untuk memulihkan kondisi korban atau keluarga korban tindak pidana yang mengalami kerugian secara langsung baik materiil maupun immateriil.

Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan negara dalam melindungi hak korban tindak pidana, dengan memberikan restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan bantuan lainnya. Secara yuridis formal terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, realitanya masih saling berkaitan tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lain sebagai contoh untuk satu tindak pidana Perdagangan Orang mengenai restitusi, kompensasi dan rehabilitasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang HAM karena tindak pidana perdagangan orang termasuk pelanggaran HAM serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Peraturan Pemerintah ini baru diatur mengenai rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum pada Penyidikan, Penuntutan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Oleh karena itu, menarik untuk mengidentifikasi dan membahas mengenai permasalahan yang timbul berkaitan dengan pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, konsep dasar filosofis harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana yang diatur dalam satu peraturan undang-undang, model pengaturan yang ideal dalam pemberian kompensasi dan restitusi untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kemanusiaan bagi korban tindak pidana

berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan kajian perspektif hukum inklusif.

LANDASAN TEORI

Dikaji dari perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana pengertian ‘korban kejahatan’ adalah terminologi Ilmu Kriminologi dan Victimologi dan kemudian dikembangkan dalam hukum pidana dan/atau Sistem Peradilan Pidana (SPP). Dari perspektif normatif pada kebijakan legislasi Indonesia terminologis korban kejahatan dapat diartikan sebagai pelapor (Psl. 108 KUHAP, Psl. 32-34 Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. UU 15 Tahun 2003), Psl. 83-87 UU No. 8 Tahun 2010), pengadu (Psl. 72 KUHAP), saksi korban (Psl. 160 KUHAP), pihak ketiga yang berkepentingan (Psl. 80, 81 KUHAP), pihak ketiga yang dirugikan (Psl. 98, 99 KUHAP), dan perseorangan, masyarakat dan negara (Psl. 18, 41, 42 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001). Dimensi perlindungan korban dalam Kongres PBB VII/1985 di Milan (tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”) dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogyanya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan peradilan pidana (“*victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*”). Kemudian pengertian “korban” berdasarkan ketentuan angka 1 “*Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*” pada tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985 ditegaskan, bahwa: “*Victims*” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power” (Lilik Mulyadi, 2012,1–2).

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa, keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam UndangUndang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri (*testimonium de auditu*), sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak

pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Sebagai contoh mengenai pengertian korban dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang menyatakan “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Selanjutnya pengertian korban juga diatur menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merumuskan pengertian korban bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan mengapa pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana belum dapat dilaksanakan secara optimal, apa yang menjadi dasar filosofi harmonisasi pengaturan pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana, bagaimanakah model pengaturan yang ideal dalam pemberian kompensasi dan restitusi untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kemanusiaan bagi korban tindak pidana berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Teori Hukum Progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Sejak tahun 70-an istilah “mafia pengadilan” sudah memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Pada masa orde baru hukum sudah bergeser menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan waktu itu (Satjipto Rahardjo, 2009,3). Banyaknya kasus pidana yang diputuskan hakim, membuat putusan tersebut tidak memperhatikan keadaan atau penderitaan yang dialami oleh korban di dalam putusan kasus pidana. Korban tidak mendapatkan kompensasi, restitusi atau ganti kerugian yang telah dirasakan atau diderita korban bahkan hak-hak korban tidak diperhatikan. Keberadaan korban hanya sebagai saksi korban atas perbuatan pidana tersebut, seharusnya putusan hakim termuat bahwa terdakwa atau terpidana menanggung penderitaan korban baik secara materiil dan/atau immateriil. Hukum pidana Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan perlindungan hak-hak korban yang sedemikian berkembang hingga dalam hal penegakan hukum dapat mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi korban.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menawarkan perspektif, spirit dan cara baru mengatasi kelumpuan hukum di Indonesia. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat khususnya korban kejahatan dengan menyandarkan aspek moralitas. Hukum progresif mengabdikan dirinya pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Dasar filosofi dari hukum progresif ialah: hukum adalah untuk istitusi atau korban yang bertujuan mengantarkan manusia

kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia (Satjipto Raharjo, 2009, 3).

Dalam Mazhab Tamsis Teori Hukum Inklusif dimaknai sebagai system norma, system kelembagaan, sistem nilai budaya, sistem keagamaan, serta sistem fakta yang berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk tercapainya ketertiban sosial (*social order*) dan kedamaian hidup (*peacefull live*), serta dapat mempertahankan kehormatan atau martabat pribadi dan keluarga, suku-bangsa dan agama, serta memfasilitasi peran aparat penegak hukum yang berwibawa sehingga keadilan hukum (*legal justice*) dapat terselenggara bilamana pembuat undang-undang (*law meker*) melahirkan peraturan yang baik dan benar (*legislative justice*), perintah mematuhi hukum yang baik dan benar (*eksekutive justice*), proses penyelesaiannya di dalam dan diluar pengadilan (*judicial justice*)(Satjipto Raharjo, 2009, 3).

Menurut Jawahir Thonntowi, asumsi kedua dalam teori hukum inklusif dibangun dengan tradisi kebebasan berfikir secara akademik, khususnya dalam kreativitas dan inovasi hukum. Sebagai ilmu pengetahuan maupu hukum sebagai alat atau pedoman yang berfungsi mengatur, memfasilitasi para aparat penegak hukum dan memelihara serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, secara pribadi, kolektif baik untuk kebutuhan material maupun in materil atau spiritual. Fungsi hukum sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan manusia dalam masyarakat. Tidak selalu dapat menyandarkan pada peraturan hukum tertulis, atau undang-undang melainkan harus terkadang keluar dari aturan itu sendiri (*out of context*) (Satjipto Raharjo, 2009, 25).

Sejalan dengan konsep hukum progresif, lahir teori hukum inklusif dari Mazhab Tamsis yang lebih komprehensif yaitu untuk mengatasi kelemahan pandangan hukum positivisme yang masih banyak dianut aparat penegak hukum yang hanya berpedoman pada teks pasal dalam undang-uadang saja sebagai dasar penegakan hukum sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan rasa keadilan masyarakat. Sudah bukan zamannya aparat penegak hukum memakai “kaca mata kuda” atau sebagai corong undang-undang. Sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan hak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi, kompensasi, ganti rugi, dan bantuan hukum.

Dalam perspektif hukum inklusif pemberian santunan, tali asih, gantirugi, restitusi, kompensasi sudah sepatutnya diberikan kepada korban kejahatan karena sebagai pihak yang mengalami kerugian baik moril maupun materiil. Mazhab Tamsis ini ingin membangun teori kritis hukum yang berkeadilan. Yang mau dibangun adalah pemaknaan kembali gagasan-gagasan ideal hukum berkaitan dengan nalar dan kebebasan yang berjangkar pada nilai etis kemanusiaan hukum. Pemaknaan ini dilakukan dengan mengungkap deviasi dari gagasan-gagasan ideal tersebut dalam bentuk *rethinking* dan sekaligus *reinventing*, pembudayaan, etika, moral hukum, sesuai dengan peradaban bangsa Indonesia(Jawahir Thontowi, 2019, 12).

Menurut Jawahir Thontowi, suatu teori baru dalam wacana akademik tidak sekedar hadir sebagai anti-thesis ketidakpuasan atau kelemahan terhadap berbagai

teori lainnya. Melainkan suatu karya kreatif dan inovatif harus dapat digunakan sebagai solusi akan kemandengan teori-teori hukum sebelumnya, khususnya ketika realitas hukum dan penerapannya mengundang ketimpangan antara keharusan normatif (*Das Sollen*) dan alam kenyataan (*Das Sein*). Oleh karena itu, keberadaan teori hukum inklusif memerlukan landasan pemikiran yang kritis obyektif, kreatif dan inovatif serta konprehensif. (Jawahir Thontowi, 2019, vi).

Dalil pertama Teori Hukum Inklusif menjadi argumentasi yang relevan oleh karena ilmu hukum yang sekarang berhadapan dengan situasi masyarakat yang semakin kompleks, mustahil memahami hukum sebagai disiplin keilmuan hanya mengandalkan pendekatan hukum dengan secara linier. Karena itu, pendekatan non-linier ini dimaksudkan sebagai sintesis dari pemikiran hukum awal positivism, baik yang dikemukakan John Austin, Jeremy Bentham, Hans Kelsen dan H.L.A. Hart. Pada dasarnya mereka setuju bahwa studi hukum berfokus pada norma atau kaidah, merupakan produk negara yang tidak dapat dicampurkan dengan disiplin ilmu lain, termasuk moral, agama dan filsafat etika. Untuk itulah, maka pendekatan non-linier menjadi argument yang sangat fundamental. Ketika pemahaman hukum yang konprehensif tersebut akan dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan non-linier, atau multi disiplin keilmuan lainnya. Sebab dengan pendekatan non-linierlah hukum yang mengandung kebenaran dan keadilan akan menjadi anti tesis terhadap teori hukum positivistic konvensional (Jawahir Thontowi, 2019, 36–37).

Teori legislasi merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang cara atau teknik pembentukan perundang-undangan, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannya. Teori ini dikembangkan oleh Aan Seidman, dkk., Hans Kelsen, Hans Nawlasky, Julius Stahl, dan Montesquieu. Hans Kelsen dalam teorinya yang disebut dengan” atau hierarchi hukum, bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki atau tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Teori ini nantinya akan digunakan dalam pembahasan terhadap konsep pengaturan tentang restitusi, kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana dalam satu peraturan dengan model pengaturan yang ideal untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kemanusiaan sebagai penghormatan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi korban tindak pidana.

Teori Hukum dan Keadilan berawal dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil. Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau

seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang didukung keyakinan hakim, sesuai Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Negatif (*Negatief Wettelijks theorie*) (Andi Hamzah, 1996, 251).

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya (Carl Joachim, 2004, 239). Pada abad modern salah seorang yang dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan adalah John Bordern Rawls. Rawls berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*), dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak (Igne Dwisvimiar, 2011). Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a semilar liberty of thers*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inhern dengan pengertian *equal* yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha memperbandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial (Inge Dwisvimiar, 2011, 502). Keadilan trestoratif bagi korban bersesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab menurut butir-butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Prinsip persamaan ini lebih lanjut dikemukakan oleh W. Friedmann, mengemukakan bahwa pertama persamaan dipandang sebagai unsur keadilan, di dalamnya terkandung nilai-nilai universal dan keadilan tersebut pada satu sisi dapat diartikan sama dengan hukum, hal ini dapat dilihat dari istilah "*justice*" yang berarti hukum, akan tetapi pada sisi lain, keadilan juga merupakan tujuan hukum. Dalam mencapai tujuan tersebut, keadilan dipandang sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*). Sikap inilah yang mengandung gagasan mengenai

persamaan (*equality*) yaitu persamaan perlakuan yang adil terhadap semua orang. Kedua, persamaan merupakan hak, persamaan sebagai hak dapat dilihat dari ketentuan *The Universal Declaration Human Rights 1948*, maupun dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966* dan *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*. Di dalam ketiga dokumen hak asasi manusia tersebut, dimuat ketentuan yang diawali dengan kata-kata: setiap orang ... dst. Demikian pula halnya di dalam Pasal 27 UUD 1945. Pasal ini pada dasarnya menempatkan persamaan dan kebebasan yang meliputi kepentingan dan tujuan dari hak itu ditetapkan dalam suatu hubungan.

Mengenai hubungan persamaan dengan kebebasan ini, Friedmann pada pokoknya memandang bahwa kebebasan merupakan suatu alat yang membuka jalan seluas-luasnya bagi pengembangan personalitas, sedang persamaan dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama terhadap setiap orang dalam mengembangkan personalitasnya (Friedman, 2014,385). Kesetaraan dan kesamaan kedudukan dihadapan hukum, terutama hak-hak korban tindak pidana untuk diperhatikan sebagai pihak yang mengalami penderitaan, kerugian materiil dan immateriil karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur adalah hak-hak tersangka dan terdakwa, kedudukan korban tindak pidana hanya sebagai saksi korban untuk pembuktian kesalahan terdakwa di persidangan sesuai dakwaan jaksa penuntut umum.

Perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu; pertama diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang), kedua diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya (Mahmutarom, 2010,128).

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat, termasuk kondisi yang lemah atau rentan akibat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial sebagai korban tindak pidana. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engginering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum (Salim HS dan Erlies S Nurbani, 2013.259,266).

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal

di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Jika demikian, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah hukum yang dibuat dalam negarapun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia (Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, 2013, 72–73).

Menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Satjipto Raharjo, 2000, 54). Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu (Sudikno Mertokusumo, 2009, 38).

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 1983, 121). Sedangkan menurut Soetiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Soetino, 2004,3). Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Sunaryati Hartono, 1991, 55).

Teori Efektivitas Hukum merupakan teori yang mengkaji atau menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Teori efektivitas hukum ini dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, Clarence J. Dias, Howard dan Mummers. Ada tiga fokus kajian teori ini, yaitu:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya;
3. Faktor-faktor yang memengaruhinya.

Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya. Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum ialah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya. Faktor-faktor yang memengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur, kultur dan fasilitasnya. Faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984) "*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Structure also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action.*"

Substansi hukum menurut Friedman adalah "*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ... the stress here is on living law, not just rules in law books*". Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused"*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan system hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan aparat penegak hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali, 2002, 6).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan studi pustaka berupa bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku teks, artikel-artikel, jurnal-jurnal, pendapat ahli, putusan pengadilan yang berhubungan dengan tulisan ini.

PEMBAHASAN

Penelitian terkait Restitusi dan Kompensasi, telah diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya, Zulkipli (2011) yang meneliti tentang *Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat*, Chaerul Risal dkk (2015), yang meneliti *Upaya yang Ditempuh dalam Pemberian Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Kemudian oleh Umi Rahmi dkk (2016), yang meneliti tentang *Implementasi Hak-Hak Korban atas Kompensasi dan Restitusi dalam Peradilan Pidana*. Perbedaan objek penelitiannya dengan yang akan penulis teliti terletak pada luas cakupan penelitiannya, yaitu meliputi

identifikasi pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, konsep dasar filosofis harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana yang diatur dalam satu peraturan undang-undang, model pengaturan yang ideal dalam pemberian kompensasi dan restitusi untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kemanusiaan bagi korban tindak pidana berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan kajian perspektif Hukum Inklusif.

Kebijakan dalam penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada jaman modern dan globalisasi saat ini, hanya dapat terlaksana apabila pelbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab, baik nasional maupun internasional. Dalam era globalisasi orang tidak mungkin lagi hanya mengoperasionalkan nilai-nilai domestik, sebagai contoh dalam hal trend kejahatan internasional, kejahatan hak asasi manusia, dan trend baru yaitu dimensi perlindungan korban kejahatan (*victim dimention*). Dimensi baru ini tidak hanya menimbulkan gerakan untuk lebih memperhatikan korban dalam *access to justice*, tetapi muncul gerakan yang menumbuhkan apa yang disebut *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi sebagai mediator (Edi Setiadi, 2002, 455).

Korban kejahatan adalah pihak yang merasakan langsung akibat dari suatu tindak pidana yang diperbuat oleh seseorang. Korban yang merupakan pihak yang merasakan langsung akibat dari suatu kejahatan selayaknya memperoleh perhatian khusus dalam sistem hukum di Indonesia. Penegakan hukum pidana memiliki kelemahan yaitu lebih berat meletakkan orientasi pada pelaku kejahatan, sedangkan kerugian, penderitaan dan upaya pemulihan/restorasi terhadap korban kejahatan kurang mendapatkan perhatian. Faktanya, dalam KUHP hanya terdapat sedikit pasal yang membahas tentang korban serta hak-haknya sebagai pihak yang dirugikan atas suatu tindak pidana. Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHP disebutkan bahwa yang “pertama didengar keterangannya adalah korban sebagai saksi”. Dapat dimaknai bahwa kedudukan korban hanya sebatas saksi yang mendengarkan keterangannya dalam kepentingan penyidikan suatu tindak pidana. Ketika Pelaku dijatuhi hukuman maka diasumsikan bahwa kepentingan korban telah diperhatikan serta nilai keadilan bagi korban sudah terakomodir dengan baik. Realitanya meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana namun korban tetap merasakan penderitaan akibat kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku (Ketut Adi Wirawan, 2015, 173–174).

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang disebutkan di atas idealnya diatur secara lebih detail dan tegas dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dan menjadi dasar bagi keikutsertaan masyarakat dalam mendukung adanya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan menempatkan korban sebagai pihak yang harus diberikan tempat yang istimewa dalam proses penegakan hukum.

Perundang-undangan yang saat ini berlaku (*ius constitutum/ius operatum*), perlindungan korban lebih banyak sebagai “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Hal ini dikarenakan tindak pidana menurut perundang-undangan pidana tidak dilihat sebagai perbuatan yang menyerang/melanggar kepentingan hukum seorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya bisa dilihat sebagai pelanggaran “tertib hukum *in abstracto*”.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat personal individual atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa pelaku tindak pidana. Dalam proses pembuktian, *actus reus* merupakan unsur objektif sementara *mens rea* adalah unsur subjektif. Dikatakan objektif sebab *actus reus* merujuk pada suatu tindak pidana yang secara aktual-empiris terjadi (elemen eksternal); bersifat melawan hukum, serta menimbulkan kerugian (*harm*) bagi pihak lain Misalnya, sebut saja, tindakan penyiiksaan. Selain dikategorikan sebagai tindak pidana oleh hukum (asas legalitas), penyiiksaan yang dilakukan oleh seseorang tentu menimbulkan kerugian bagi pihak korban, baik secara materil maupun imateril. Sedangkan *mens rea* disebut subjektif karena bermukim dalam benak pelaku (elemen internal); yakni dalam bentuk kesadaran (niat dan kehendak) dan pengetahuan. Dalam kasus penyiiksaan, hal tersebut terejawantah melalui kesadaran (kehendak untuk menyiksa) dan pengetahuan pelaku (bahwa penyiiksaan dapat merugikan seseorang) (Syahrul Fauzul Kabir, 2019, 282). Sesuai sifat publik dalam penegakan hukum pidana, sehingga hak negara melalui aparat penegak hukum apabila cukup bukti untuk menindak pelaku. Namun tidak secara otomatis akan memutuskan pemberian restitusi, kompensasi, atau rehabilitasi terhadap korban tindak pidana.

Tujuan pemberian ganti rugi tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dengan tolok ukur pelaksanaannya, korban diberikan hak dan kewajiban untuk dikembangkan sebagai orang (anak juga orang). Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang tegas, sederhana, dan mudah dimengerti sehingga dapat dihindari diskriminasi dalam penerapan oleh penegak hukum dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang lebih memperburuk kondisi korban dalam penderitaan yang berkepanjangan (Hardianto Djanggih, 2018, 322).

Hak-hak saksi dan korban diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

- a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

- c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) Mendapat penerjemah;
- e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) Dirahasiakan identitasnya;
- j) Mendapat identitas baru;
- k) Mendapat tempat kediaman sementara;
- l) Mendapat tempat kediaman baru;
- m) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) Mendapat nasihat hukum;
- o) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p) Mendapat pendampingan.

Selain diatur mengenai hak-hak bagi saksi dan korban menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pengaturan mengenai Restitusi bagi Hak korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 1 angka 13 disebutkan, “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Beberapa peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai Restitusi atau ganti kerugian diantaranya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2017 Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana. Selanjutnya dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan: “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi”. Namun, kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat ini diletakkan dalam kerangka “ganti kerugian”. Hal ini terlihat dalam definisi tentang kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

Hak Asasi Manusia maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dalam Pasal 1 yang dimaksud “kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.”

Pengaturan mengenai Restitusi kepada Saksi dan Korban, diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa: “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”

Lebih lanjut diatur mengenai prosedur permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Pasal 20 ayat (2) dan (3)). Pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 21). Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan atau putusan pengadilan (Pasal 31). Apabila pelaksanaan pemberian restitusi melampaui jangka waktu 30 hari, maka setelah korban melaporkan hal tersebut kepada pengadilan dan LPSK, pengadilan segera memerintahkan pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pemberian restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima (Pasal 32).

Selain diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ketentuan berkaitan dengan pemberian perlindungan korban tindak pidana HAM Berat termasuk tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk pemberian kompensasi dan restitusi menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, ketentuan mengenai kompensasi dan restitusi diatur dalam Pasal 35, yaitu:

- (1) setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
- (2) kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM, dan
- (3) ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan selanjutnya terkait dengan kompensasi dan restitusi dalam pelanggaran HAM yang berat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restituti dan Rehabilitasi terhadap Korban

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 dijelaskan bahwa “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 dijelaskan “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”.

Kompensasi dan restitusi tersebut diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. Instansi Pemerintah terkait termasuk Departemen Keuangan yang secara tegas disebut dalam amar putusan bertugas melaksanakan pemberian kompensasi berdasarkan putusan Pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal kompensasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Adapun pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan HAM.

Prosedur Tata cara pemberian kompensasi dan restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan HAM mengirimkan salinan putusan Pengadilan HAM, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Jaksa Agung.
2. Jaksa Agung melaksanakan putusan tersebut dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada Instansi Pemerintah Terkait untuk melaksanakan pemberian kompensasi, dan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi.
3. Instansi Pemerintah Terkait melaksanakan pemberian kompensasi serta pelaku atau pihak ketiga melaksanakan pemberian restitusi, paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak berita acara diterima.
4. Pelaksanaan pemberian kompensasi atau restitusi dilaporkan oleh Instansi Pemerintah Terkait, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan HAM yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi atau restitusi.
5. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi atau restitusi tersebut disampaikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.
6. Setelah menerima tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi atau restitusi, Ketua Pengadilan HAM mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
7. Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu yang telah ditentukan, korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung.
8. Jaksa Agung setelah menerima laporan segera memerintahkan Instansi Pemerintah Terkait, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan

tersebut paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

9. Dalam hal pemberian kompensasi dan restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau kelambatan pelaksanaan harus dilaporkan kepada Jaksa Agung.

KESIMPULAN

Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan negara dalam melindungi hak korban tindak pidana, telah dituangkan dalam bentuk pengaturan tentang restitusi, kompensasi, ganti rugi, rehabilitasi dan bantuan lainnya. Secara yuridis formal terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ternyata belum berdiri sendiri, masih saling berkaitan antara peraturan yang satu dengan yang lain. Sebagai salah satu contoh untuk satu tindak pidana Perdagangan Orang saja mengenai restitusi, kompensasi dan rehabilitasi diatur dalam beberapa peraturan yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang HAM karena tindak pidana perdagangan orang termasuk pelanggaran HAM serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan peraturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Peraturan Pemerintah ini baru diatur mengenai rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum pada tahap Penyidikan, Penuntutan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang disebutkan di atas idealnya diatur secara lebih detail dan tegas dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dan menjadi dasar bagi keikutsertaan masyarakat dalam mendukung adanya perlindungan terhadap korban kejahatan. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan menempatkan korban sebagai pihak yang harus diberikan tempat yang istimewa dalam proses penegakan hukum. Perundang-undangan yang saat ini berlaku (*ius constitutum/ius operatum*), perlindungan korban lebih banyak sebagai “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Hal ini dikarenakan tindak pidana menurut perundang-undangan pidana tidak dilihat sebagai perbuatan yang menyerang/melanggar kepentingan hukum seorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya bisa dilihat sebagai pelanggaran “tertib hukum *in abstracto*”. Dalam KUHP maupun KUHPA, telah diatur mengenai perlindungan terhadap pelaku tindak pidana baik dalam status sebagai tersangka, terdakwa, terpidana sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan dalam sidang hingga pelaksanaan putusan hakim, namun sangat minim ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana yang mengalami kerugian baik moril maupun materiil.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat personal individual atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa pelaku tindak pidana. Sehingga diperlukan adanya sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban semua jenis tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus dalam satu peraturan perundang-undangan yang terpisah. Dan perlu dibuat ketentuan yang ideal sebagai wujud nyata perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana agar memenuhi prinsip keadilan dan kemanusiaan sebagai penghormatan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kajian utama dengan teori hukum inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No. 2 Vol. 25.
- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, dkk. 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Fauzy Marasabessy. 2015. Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret 2015*.
- Frédéric Mégret. 2010. 'Justifying Compensation By The International Criminal Court's Victims Trust Fund: Lessons From Domestic Compensation Schemes'. 36 *Brooklyn Journal of International Law*.
- Inge Dwisvimiari. 2011. Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 11 No. 3.
- John Rawls. *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. (judul asli *A Theory of Justice*). 2006. Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juan Cardenas. 1986. 'The Crime Victim in the Prosecutorial Process'. 9 *Harvard Journal of Law & Public Policy*.
- Julie Goldscheid. 2004. 'Crime Victim Compensation an a Post-9/11 World'. 167 *Tulane Law Review*
- Lawrence M. Friedman. 1984. *The Legal System: A Social Science Prespective*. Russel Foundation, New York.
- Lilik Mulyadi. 2012 Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vo.1 Nomor1 hal. 1-2

- Mahrus Ali.2018.Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana.*Jurnal Yuridika*: Volume 33 No. 2.
- Mahmutarom Hr.2010.*Rekontruksi Konsep Keadilan Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Kontruksi Masyarakat Dan Instrumen Internasional*. Cetakan Pertama. Semarang : Universitas Diponegoro,.
- Muladi.2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nicholas C Katsoris.1990. 'The European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes: A Decade of Frustration'.14. *Fordham International Law Journal*.
- Romli Atmasasmita.1992. *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*.Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani.2013.*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*.Depok : PR. Raja Grafindo.Kehakiman.
- Satjipto Rahardjo.1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni
- , 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- ,2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Genta Publishing
- Setiono. 2004. *Rule of Law Supremasi Hukum*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sudikno Mertokusumo.2009. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunaryati Hartono.1991.*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Umi Rahmi.2017. Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Peredagangan Orang Perfektif Hak Asasi Manusia.*Jurnal law Review*. Vol 13 No. 2 l.
- W. Friedmann.1971. *The State and The Rule of Law in Mix Economy*. London: Steven & Son. hal. 385 dikutip dari Bahder Johan Nasution dalam *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*. *Jurnal Hukum Yustisia* Vol 3 No. 2 Mei-Agus 2014.